

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Manajemen *Controlling* dan Pengendalian Harga

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen, berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.²⁸ Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.²⁹

Manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia. Dalam organisasi selalu terkandung unsur kelompok manusia maka manajemennya biasanya digunakan dalam hubungan usaha suatu kelompok manusia tersebut, walaupun manajemen itu dapat pula ditetapkan terhadap usaha-usaha individu.³⁰

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan,

²⁸Undang Ahmad Kamaludin, dkk, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 27.

²⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 1.

³⁰ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi dan sebagainya yang mana masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka.³¹

Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, modal, material, maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.³²

Menurut Drs.H. Malayu Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Harold dan Cyril O'Donnel, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer melakukan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.³³

Kegiatan-kegiatan dalam Fungsi Manajemen ialah:

- a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)
 - 1) Menetapkan tujuan dan target bisnis
 - 2) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut
 - 3) Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan

³¹ H.B. Siswanto, *op.cit*, h. 1.

³² E. Gumbira-Sa'id dan Yuyuk Eka Prastiwi, *Agribisnis Syariah Manajemen Agribisnis dalam Perspektif Syariah Islam*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2005), h. 97.

³³ Malayu S.P. Hasibuan, *op.cit*, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menetapkan standar dan indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis
- b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)
 - 1) Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan
 - 2) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab
 - 3) Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia
 - 4) Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat
- c. Fungsi Pengimplementasian (*Directing*)
 - 1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
 - 2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
 - 3) Menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan
- d. Fungsi Pengendalian (*Controlling*)
 - 1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
 - 2) Mengambil langkah koreksi dan klarifikasi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.³⁴

2. Pengertian *Controlling*

Manajemen pengendalian adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan.³⁵

Menurut Earl P. Strong, *controlling is the process of the regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans*. Artinya ialah pengendalian adalah proses pengaturam berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Menurut Harold Koontz, *control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished*. Artinya ialah pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Menurut G. R Terry, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu

³⁴ Ernie Trisnawati Sule, dkk, *Op.Cit*, h. 11-12.

³⁵ H.B. Siswanto, *Op.Cit*, h. 139.

melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Fungsi Pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan secara sebaik-baiknya. Pengendalian ini sangat berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang sangat mengisi, karena:

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan
2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana
3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik
4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Tujuan pengendalian itu sendiri tidak hanya mencari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan.³⁶ Terdapat empat langkah dalam pengendalian yaitu :

- a. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja, yakni mengenai pengukuran kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja. Untuk menjamin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit*, h. 241-242

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif langkah ini, standar tersebut harus dispesifikasikan dalam bentuk yang berarti diterima oleh para individu yang bersangkutan.

b. Mengukur kinerja

Langkah untuk mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dengan frekuensi aktual yang bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.

c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar

Membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan sesuai dengan terkendali.

d. Mengambil tindakan perbaikan

Tindakan ini dilakukan apabila kinerja rendah dibawah standar yang menunjukkan perlu diambil tindakan.³⁷

B. Pengertian Pengendalian Harga dan Penetapan Harga

1. Pengertian Harga

Konsep harga menurut Buchari Alma ialah *utility* dan *value*, *utility* adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan dan memuaskan konsumen. Sedangkan *value* adalah nilai suatu produk yang ditukar dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu petukaran barang dengan barang. Namun sekarang kegiatan perekonomian

³⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Op.Cit*, h. 140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melakukan barter lagi tetapi telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga (*price*).³⁸

Pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah dapat menentukan batas harga tertinggi atau terendah misalnya mengenakan pajak yang tinggi pada barang-barang mewah atau barang-barang impor, atau member subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok. Kebijakan pemerintah ini disebut pengendalian harga dan dilakukan untuk mengendalikan inflasi serta melindungi konsumen dan produsen dalam negeri.³⁹

Jadi, pengertian pengendalian harga ialah memiliki arti secara umum ialah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur harga yang berlaku dipasar, baik dalam rangka melindungi konsumen dan produsen. Misalnya dalam masa perang atau masa darurat, produksi barang-barang konsumsi sangat rendah, sehingga harga barang pada umumnya menjadi sangat tinggi. Dalam hal ini konsumen sangat dirugikan.⁴⁰

Pengertian manajemen controlling pengendalian harga adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara yang mana manajemen tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatur harga dipasar agar harga tidak

³⁸ Buchari Alma, *Manajemen dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2005), cet. Ke-4, h.169.

³⁹ T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), h. 129.

⁴⁰ <http://arti-pengendalian.info/pengertian-harga/>, Di akses pukul 01.00 WIB pada tanggal 19 Februari 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melambung tinggi dan juga tidak terus menurun guna melindungi produsen dan konsumen dari kerugian.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga juga menjadi suatu masalah ketika perusahaan menentukan harga untuk pertama kali. Perusahaan haruslah mempertimbangkan banyak faktor dalam menyusun kebijakan menetapkan harganya, beberapa langkah prosedur untuk menetapkan harga adalah , memilih sasaran harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis penawaran dan harga para pesaing, memilih suatu metode harga, memilih harga akhir.⁴¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan harga.

1. *Profit Based*. Mewujudkan keuntungan untuk perusahaan merupakan tujuan utama setiap perusahaan. Oleh sebab itu dalam menentukan harga, faktor ini harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan mengenai tentang keuntungan yang ingin dicapai dalam waktu singkat dan keuntungan jangka panjang. Semua itu akan dapat terpenuhi dengan menentukan harga barang yang ditetapkan.
2. Volume penjualan merupakan permintaan atas berbagai barang yang berbeda sifatnya, ada yang permintaannya tak berubah walaupun harganya ditinggikan atau direndahkan. Di samping itu produksi yang besar jumlahnya akan menimbulkan *economic of scale* yang selanjutnya akan menurunkan biaya produksi per unit.

⁴¹ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 171.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Competitor Reactive*. Persaingan dari perusahaan lain mengakibatkan dalam keadaan ini perusahaan dapat menetapkan harga yang berbeda dengan harga barang yang sejenis. Akan tetapi, apabila penjualan akan mengalami pengurangan yang besar sekali pada ketika barang dijual lebih tinggi dari harga barang yang sejenis. Sedangkan perusahaan lain yang kedudukan perusahaannya lebih rendah akan menentukan harga barangnya lebih rendah dari harga barang perusahaan-perusahaan yang menjadi saingannya.
4. *Market Based*. Pandangan masyarakat atas suatu barang berlaku apabila pada masyarakat golongan tinggi mempunyai pendapatan yang besar dan menganggap harga bukanlah masalah dalam menentukan keputusan konsumen untuk membeli dan begitu pula sebaliknya pada masyarakat golongan rendah.
5. Kedudukan perusahaan dalam suatu pasar, apabila dalam perusahaan yang modalnya besar persaingan lebih mudah diatasi oleh perusahaan dan harga barang mereka menjadi sangat berbeda. Dalam kegiatan usaha ini perusahaan yang kuat kedudukannya di pasar akan menjadi penentu harga atau *price leader*. Akan tetapi untuk perusahaan yang modalnya kecil dan menghadapi banyak persaingan harga cenderung berada pada tingkat yang rendah dan keuntungan yang diperoleh sangat minimum.
6. *Cost Based*. Penetapan harga berdasarkan biaya, harga yang ditetapkan harus melebihi biaya dan keuntungan yang dapat dinikmati.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan ini dapat digolongkan menjadi pendekatan penetapan harga yang didasarkan kepada biaya produksi yang dibelanjakan. Untuk menerangkan penetapan harga berdasarkan biaya atau *cost based pricing*.⁴²

Menurut Ibnu Qudamah, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Mannan dalam bukunya berjudul “*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*” menjelaskan bahwa penetapan harga juga mengindikasikan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal lagi. Karena jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan mau membawa barang dagangannya diluar harga yang diinginkan.

Para pedagang lokal yang memiliki daganganakan menyembunyikan barang dagangannya. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang dagangan dan membuat permintaan mereka tidak bisa dipuaskan karena harganya meningkat. Harga yang meningkat dan kedua belah pihak akan menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasan kenapa hal ini dilarang.⁴³

Di dalam ekonomi Islam juga dibolehkan menggunakan berbagai strategi untuk menentukan harga pada suatu produk, sepanjang strategi tersebut tidak menghalalkan berbagai cara , tidak melakukan cara-cara

⁴² Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 222-224.

⁴³ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf, 1997), h. 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bathil, tidak melakukan penipuan dan kebohongan dan tidak mendzalimi pihak lain. Maka tipu daya dalam strategi pemasaran terutama dalam penentuan harga itu dilarang dalam Islam karena tipu daya mengandung penipuan, kecurangan dan kedzaliman. Sementara ketiga hal ini dilarang oleh Allah SWT, karena itu didalam strategi penentuan harga haruslah senantiasa terbebas dari tipu daya.⁴⁴

Akhmad Mujahidin juga mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Rasul dimana Rasul tidak mau menetapkan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat adil sehingga dari penetapan harga tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menentukan harga apabila terjadi praktek kedzaliman pada pasar, namun dalam kondisi normal harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.⁴⁵

Urgensi manajemen *controlling* dalam pengendalian harga sangatlah penting karena dengan melakukan pengendalian harga dan menerapkan manajemen *controlling* pada kegiatannya dapat melindungi konsumen atau produsen dari kerugian antara kedua belah pihak.

⁴⁴ Muhammad Syukir Sula, *Asuransi Syari'ah Life And General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 440.

⁴⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 2014), h. 172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pengendalian Harga Komoditas Pertanian

1. Komoditas Pertanian

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Sebagian besar kurang lebih 50 persen mata pencaharian masyarakat di Negeri Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di Negara Indonesia.

Menurut Suriyatih, pertanian sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman yang termasuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan dan tanaman pangan maupun tanaman non-pangan serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan. Dengan berbagai tujuan dan alasan mengapa lahan dibuka dan diusahakan manusia. Apabila pertanian dianggap sebagai sumber kehidupan lapangan kerja.

Pertanian dapat mengandung tiga arti yaitu:

1. Dalam arti sempit atau sehari-hari diartikan sebagai kegiatan bercocok tanam
2. Dalam arti luas diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut proses produksi menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan yang disertai dengan usaha untuk memperbaharui, memperbanyak dan mempertimbangkan faktor ekonomis. Pertanian tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia pada salah satu lahan tertentu, dalam hubungan tertentu antara manusia dengan lahannya yang disertai berbagai pertimbangan tertentu pula.

3. Pertanian yaitu merupakan kegiatan dalam usaha mengembangkan tumbuhan dan hewan supaya tumbuh lebih baik untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya bercocok tanam, beternak, dan melaut. Pertanian juga sebagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi berupa penanaman tanaman usaha tani (pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan), peternakan (beternak), dan perikanan (budidaya dan menangkap).

Pertanian dalam arti luas adalah suatu sektor yang mengemukakan berbagai hal tentang keadaan biologi di bumi baik nabati maupun hewani selain manusia yang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup manusia.⁴⁶ Perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas (langka) dalam rangka memproduksi suatu komoditi, untuk kemudian disalurkan (didistribusikan) komoditi tersebut kepada pihak berbagai individu/personal dan kelompok lainnya yang ada di suatu masyarakat.⁴⁷

Pembangunan pertanian harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi yang lebih luas dan dilakukan secara berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelembagaan. Pengelolaan pertanian yang

⁴⁶ Kawasanpertanian.blogspot.co.id/2017/10/macam-komoditas-pertanian-dan.html?m=1, Di akses pukul 14:00 WIB pada tanggal 13 Maret 2018.

⁴⁷ Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h. 2-3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dengan menggunakan pupuk pestisida kimia telah berdampak buruk bagi kelangsungan usaha tani, dimana produksi tidak secara dengan besarnya input yang digunakan dan telah berdampak negatif terhadap kesuburan lahan yang mengakibatkan tanah menjadi tandus dan rentan terhadap serangan hama penyakit.⁴⁸

Komunitas pertanian memiliki pengertian sekumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.⁴⁹ Di dalam suatu komoditas pertanian diketuai oleh seorang pemimpin dan bawahan-bawahan yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, kepemimpinan sendiri memiliki beberapa arti yakni menurut Drs. H. Malayu Hasibuan, kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.⁵⁰

Dalam konsep produksi komoditas pertanian produksi dinyatakan sebagai perangkat prosedur dan kegiatan dalam penciptaan komoditas berupa kegiatan usaha tani maupun usaha lainnya.⁵¹ Pada proses produksi dari komoditas pertanian untuk menambah guna atau manfaat maka

⁴⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

102.

⁴⁹ Agronomopertanian.blogspot.co.id/2016/07/fungsi-kelompok-tani-dan-gapotan.html?m=1, Di akses pukul 14:00 WIB pada tanggal 13 Maret 2018.

⁵⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *op.cit*, hal. 197.

⁵¹ Abd. Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti, *Ekonomika Pertanian (Pengantar, Teori, dan Kasus)*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), hal.30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan proses mulai dari penanaman bibit dan dilakukan pemeliharaan untuk memperoleh manfaat atau hasil dari suatu komoditas pertanian.

Produksi pertanian tidak terlepas dari adanya campur tangan dari seorang pemimpin, dalam manajemen produksi memiliki seorang manajer yang memimpin jalannya suatu organisasi dalam menghasilkan produksi komoditas yang baik. Manajer produksi diantaranya menyangkut keputusan lokasi, tata letak fasilitas, pembelian, persediaan dan penjadwalan serta mutu produk yang akan menjadi perhatian lebih bagi manajer produksi.

Pentingnya pengalokasian faktor-faktor produksi yang efisien didalam suatu perekonomian sangatlah penting karena keinginan masyarakat yang tidak terbatas sedangkan sumber-sumber daya yang tersedia mempunyai kemampuan yang terbatas.⁵² Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik.⁵³

Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian adalah :

a. Lahan pertanian

Merupakan penentu dari pengaruh faktor produksi komoditas pertanian. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semakin luas lahan yang digarap atau ditanami, maka akan semakin besar pula jumlah

⁵² Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 330.

⁵³ Sukartawi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi yang dihasilkan. Lahan pertanian banyak diartikan sebagai tanah yang diarsipkan untuk diusahakan usaha tani, misalnya sawah, tegal dan perkarangan.

b. Tenaga kerja

Dalam hal ini adalah petani merupakan faktor penting dalam proses produksi komoditas pertanian. Tenaga kerja harus mempunyai kualitas berfikir yang maju seperti petani maupun mengadopsi inovasi-inovasi baru, terutama dalam menggunakan teknologi untuk pencapaian komoditas yang bagus sehingga bernilai jual tinggi.

c. Modal

Setiap kegiatan untuk pencapaian tujuan yang dikehendaki membutuhkan modal, apalagi dalam hal kegiatan produksi komoditas pertanian. Modal adalah sumber-sumber ekonomi diluar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia. Dalam pengertian luas dan umum, merupakan keseluruhan nilai dari sumber-sumber ekonomi non manusiawi, termasuk tanah. Inilah sebabnya sering kali petani menyebutkan bahwa modal satu-satunya yang dimiliki adalah tanah. Ini cukup beralasan karena bagaimanapun juga petani telah memasukkan berbagai unsur modal kedalam tanah (misalnya air dan pupuk) untuk mendukung tingkat kesuburannya.⁵⁴

⁵⁴ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 187.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pupuk

Selain air sebagai konsumsi pokoknya, pupuk juga sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

e. Pestisida

Pestisida sangat dibutuhkan tanaman untuk mencegah serta membasmi hama dan penyakit yang menyerangnya.

f. Bibit

Bibit merupakan keunggulan dari suatu komoditas. Bibit yang unggul biasanya tahan terhadap penyakit dan menghasilkan komoditas yang berkualitas tinggi.

g. Teknologi

Penggunaan teknologi dapat menciptakan rekayasa pelaksanaan pada tanaman dan dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.

h. Manajemen

Dalam suatu usaha tani modern, peranan manajemen menjadi sangat penting dalam mengelola produksi komoditas pertanian, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi.⁵⁵

D. Kebijakan Makro (Pemerintah/Pasar) Pengendalian Harga Pertanian

Pemerintah dapat turut mengendalikan harga dengan menetapkan kebijaksanaan harga, *ceiling price* ataupun *floor price*. *Ceiling price* artinya menetapkan harga tertinggi dan para pedagang tidak boleh menjual lebih tinggi dari harga patokan tersebut. *Floor price* yaitu penetapan harga terendah

⁵⁵ Abd. Rahim dan Diah Retno Dwi Hastuti, *op.cit*, h. 36-39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibolehkan oleh pemerintah, tidak boleh menjual lebih rendah dari itu tujuannya untuk melindungi kaum produsen, umumnya para petani yang menjual hasil pertaniannya pada musim panen cenderung harga menurun terus. Penurunan harga terus menerus ini harus dicegah dengan turut sertanya pemerintah memainkan peranan dalam kebijaksanaan harga.

Dalam dewasa ini sektor non migas pemerintah yang menjadi salah satu penyumbang devisa yang besar adalah sektor pertanian. Sektor pertanian terbagi dalam empat subsektor diantaranya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan yang masing-masing memberikan kontribusi ekspor terhadap peningkatan perekonomian.⁵⁶ Pemerintah sebagai pemberi subsidi yang mana subsidi diberikan oleh pemerintah agar kegiatan perekonomian berjalan semestinya. Misalnya subsidi terhadap kaum petani dengan cara membeli gabah dengan mahal dari harga yang sebenarnya atau memberi subsidi terhadap pupuk yang dibeli oleh petani. Jika harga pupuk tidak disubsidi oleh pemerintah harga pupuk tidak akan terjangkau oleh petani.⁵⁷

Pertanian dapat dikatakan sebagai sektor ekonomi yang paling banyak mendapatkan perhatian, terutama di Negara-negara berkembang (NSB) seperti Indonesia. Peranan serta sektor pertanian di dalam ekonomi tidak hanya sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat miskin, dengan mengikuti analisis klasik dari Kuznets (1964), pertanian di Negara-negara berkembang dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam empat

⁵⁶ Rosiana Asmara, Nuhfil Hanafi, Fahriyah, *Strategi Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian*, (Malang: Gunung Samudra, 2014), h. 27.

⁵⁷ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu:⁵⁸

1. Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi non-pertanian sangat tergantung pada produk-produk dari sektor pertanian, bukan saja untuk kelangsungan pertumbuhan suplai makanan, tetapi juga untuk penyediaan bahan-bahan baku untuk keperluan kegiatan produksi, di sektor-sektor non pertanian tersebut, terutama industri pengolahan seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, barang-barang dari kulit dan farmasi. Kuznets menyebutkan ini sebagai kontribusi produk.
2. Karena kuatnya agraris dari ekonomi selama tahap-tahap awal pembangunan, maka populasi di sektor pertanian membentuk suatu bagian yang sangat besar dari pasar permintaan domestik terhadap produk dari industri dan sektor lain di dalam negeri, baik untuk barang-barang produsen maupun barang-barang konsumen. Kuznets menyebutnya kontribusi pasar.
3. Karena relatif pentingnya pertanian (dilihat dari sumbangan *output*-nya terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan andilnya terhadap penyerapan tenaga kerja) tanpa bisa dihindari menurun dengan pertumbuhan atau semakin tingginya pembangunan ekonomi, sektor ini dilihat sebagai suatu sumber modal untuk investasi dalam ekonomi. Kuznets menyebutnya kontribusi sektor-sektor non pertanian.

⁵⁸Tulus Tambunan, *Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2010), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sektor pertanian mampu berperan sebagai salah satu sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (sumber devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau peningkatan produksi komoditi-komoditi pertanian menggantikan impor. Ini disebut Kuznets sebagai kontribusi devisa.⁵⁹

Kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang sering diambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik itu produsen maupun konsumen. Menurut defenisi kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah dan maupun alat/*tool* untuk dapat mempengaruhi harga produk tertentu misalnya produk pertanian. Ini merupakan insentif kepada produsen untun menghasilkan produk dengan jumlah tertentu, maupun kepada konsumen untuk menjamin stabilnya harga beli.

Usaha pertanian selalu dihadapkan pada risiko perubahan yang terjadi secara alami. Tujuan dari kebijakan harga pertanian mungkin berbeda dari suatu negara ke negara lainnya. Kebijakan harga pertanian di negara maju mungkin saja berbeda dengan negara berkembang, namun demikian kebijakan harga pertanian memiliki tujuan yang sama, yaitu:

1. Untuk memenuhi permintaan dalam negeri
2. Untuk menjaga stabilitas harga
3. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau input industri dengan harga tertentu/wajar
4. Untuk meningkatkan produksi ekspor produk pertanian

⁵⁹ Tulus T. H. Tambunan, *Perkembangan Sektor Pertanian Di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 9-10.

Beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengambil kebijakan harga pertanian adalah:

1. Tingkat harga dasar pembelian (*administered price*). Harga ini harus diperhatikan baik pihak produsen maupun pihak konsumen. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah: *support prices*, yaitu ditentukan pada awal tanam untuk membantu memberikan jaminan kepada petani penanam, *issues price*, untuk melindungi konsumen, konsumen yang mendapatkan komoditas tertentu dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dan *procurement price* – untuk menjamin pengadaan komoditas utama biasanya harga ini ditentukan dan diumumkan oleh pemerintah⁶⁰
2. Adanya perubahan permintaan dan penawaran komoditas pertanian. Pada sektor pertanian perubahan permintaan dan penawaran sangat penting adanya untuk diterapkan karena dengan melihat perubahan tersebut yang menjadikan acuan bagi sebagian besar petani maupun kelompok tani dalam mengambil sikap memproduksi komoditas pertanian agar hasil akhir yang didapatkan mendapatkan harga jual yang tinggi dan produktivitas yang berkualitas bagus serta menghindari dampak kerugian yang tidak diinginkan. Permintaan merupakan sikap pembeli (konsumen) yakni mereka akan membeli pada tingkat harga yang lebih rendah.⁶¹ Permintaan juga merupakan suatu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibn Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah

⁶⁰Erna Maria Lokollo, dkk, *Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan*, (Jakarta: IADD Press, 2015) h. 192-193

⁶¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu.

Indikator penentu permintaan itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a) Harga barang yang bersangkutan. Pada umumnya hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif, yakni semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian pula sebaliknya.
- b) Pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen maka akan semakin tinggi daya belinya sehingga permintaannya terhadap barang akan semakin meningkat pula.
- c) Harga barang yang terkait. Dimaksudkan jika harga barang substitusi turun maka permintaan terhadap barang tersebut pun turun, sebab konsumen mengalihkan pada barang substitusi. Sementara jika barang komplementernya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun.
- d) Selera konsumen. Jika selera konsumen terhadap barang tersebut tinggi maka permintaannya pun akan tinggi meskipun harganya pun tinggi dan begitu juga sebaliknya.
- e) Ekspektasi (pengharapan). Ekspektasi bisa berupa ekspektasi positif dan negatif. Dalam kasus ekspektasi positif konsumen akan lebih terdorong untuk membeli suatu barang dan untuk ekspektasi negatif berlaku sebaliknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Masalah. Ini terkait dengan tingkan keimanan. Jika masalah relatif turun maka jumlah barang yang diminta akan turun, begitu juga sebaliknya.⁶²

Sedangkan penawaran menyatakan sikap penjual yakni mereka bersedia menjual barang lebih banyak pada harga yang lebih tinggi.⁶³Merupakan kekuatan penting di dalam pasar. Indikator penentu dari penawaran ini adalah :

- a) Masalah. Ini terkait dengan tingkan keimanan. Jika masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen Muslim akan memperbanyak jumlah produksinya.
 - b) Keuntungan. Merupakan bagian dari masalah karena ia dapat mengakumulasikan modal pada akhirnya dapat digunakan berbagai aktivitas lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur, baik itu menunjang produksi (irigasi, gudang benih) maupun pemasaran (infrastruktur bangunan pasar, jalan). Dengan adanya fasilitas ini, maka tingkat harga akan terpengaruh, baik harga di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen

Hal ini membawa konsekuensi pada adanya keterkaitan antara harga komoditas pertanian di pasar dunia dengan harga domestik. Oleh karena itu dinamika harga komoditas pertanian yang terjadi di pasar domestik tidak terlepas dari kebijakan perdagangan termasuk didalamnya kebijakan harga yang diambil pemerintah. Kebijakan harga komoditas pertanian dapat

⁶²Akhmad Mujahidin, *op.cit*, h. 5-7

⁶³Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, op.cit.*, h. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil melalui dua cara yaitu, kebijakan harga input atau saran produksi dan kebijakan harga output.⁶⁴

Di tingkat makro, kebijakan ekonomi makro yang konsisten dan hati-hati sangat diperlukan untuk membangun laju investasi, mempercepat proses adopsi teknologi, sehingga akan mendorong kegiatan nilai tambah, disverifikasi komoditi dan produk agribisnis ekspor, disverifikasi komoditi dan produk bahan pangan sedemikian rupa. Hasil ekspor produk agribisnis akan meningkatkan cadangan devisa, sehingga dapat membayar hutang luar negeri yang sudah terlanjur besar.

Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian meningkatkan pendapatan sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak dan tabungan. Manfaat berikutnya adalah neraca pembayaran Indonesia menjadi kuat.⁶⁵

Pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah dapat menentukan batas harga tertinggi atau terendah misalnya mengenakan pajak yang tinggi pada barang-barang mewah atau barang-barang impor, atau member subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok. Kebijakan pemerintah ini disebut pengendalian harga dan dilakukan untuk mengendalikan inflasi serta melindungi konsumen dan produsen dalam negeri. Sistem ekonomi dimana usaha swasta diberikan kebebasan untuk mengatur produksi dan harga, tetapi diawasi bila perlu dicampuri diatur oleh pemerintah dikenal oleh tata ekonomi “campuran”. Tata ekonomi

⁶⁴Erna Maria Lokollo, dkk, *op.cit*, h. 193

⁶⁵Bustanul Arifin, *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dianut di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam UUD 45 dan GBHN yang kita sebut “demokrasi ekonomi” tergolong sistem campuran ini.⁶⁶

Harga juga memiliki peranan penting bagi perekonomian secara makro antara lain :

1. Bagi perekonomian, harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa bunga dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh pada alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja.
2. Bagi konsumen, dalam penjualan ritel ada pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang mayoritas tidak sensitif terhadap harga namun juga mempertimbangkan faktor lain (seperti citra, merek, lokasi toko, layanan, nilai, dan kualitas). Selain itu persepsi konsumen tergadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus harga mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi.⁶⁷

E. Manajemen Dalam Islam dan Pengendalian Harga Dalam Ekonomi Islam

Defenisi manajemen dalam Islam adalah sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Hal ini manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar

⁶⁶ T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), h. 129.

⁶⁷ Marius P. Angipora, *Op.Cit*, h. 273

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan baik, tepat, searah, manajemen yang tepat merupakan watak yang melekat dalam hidup.⁶⁸

Menurut Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Ali Yafie dalam Islam manajemen dipandang sebagai perwujudan amal sholeh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu keberanian, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil.⁶⁹

Menurut HJM Anowar, konsultan manajemen internasional melihat ciri manajemen Islami adalah amanah. Adapun ciri lainnya manajemen Islami yang membedakannya dari manajemen ala Barat adalah seorang pimpinan dalam manajemen Islami harus bersikap lemah lembut terhadap bawahan.⁷⁰

Menurut Muhammad Hidayat, pentingnya keadilan dan unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen Islam. Nabi Muhammad saw adalah seorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad saw adalah dengan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ataupun ras. Nabi Muhammad saw bahkan pernah bertransaksi dengan kaum yahudi. Ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan pluraritas dalam bisnis maupun manajemen.

⁶⁸ M. Said, *Pengantar Ekonomi Islam : Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 8.

⁶⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2 (Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan dan Kontribusi)*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), h. 85

⁷⁰ Ibid, h. 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi teori manajemen memiliki empat unsur yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah apa yang harus dilakukan dan siapa saja yang akan melakukan sehingga dapat dipahami bahwa perencanaan berarti memilih sekumpulan kegiatan dalam pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan kapan saja dan bagaimana serta oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan pertimbangan kondisi waktu yang akan datang yang menentukan tentang kapan perencanaan dan kegiatan tersebut akan diputuskan dan dilaksanakan.⁷¹ Terdapat ayat yang berkesinambungan dengan perencanaan adalah dalam QS. Al-Isra ayat 36 :

مَسْئُولًا عَنْهُ كَانَ أَوْلَاتِكُ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنِّ عَلَّمُ بِهِ ۚ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُوا وَلَا



Artinya :*“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan diminta pertanggung jawaban .”*

Teori manajemen selanjutnya mengenai pengorganisasian yang mana wujud pelaksanaan pengorganisasian ini adalah tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakwanan dan terciptanya mekanisme yang sehat sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses *organizing* yang menekankan pentingnya kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini al-Qur’an telah menyebutkan dalam QS. Al-Anfal ayat 46 :

⁷¹ M. Bukhari, dkk, *Asas-Asas Manajemen*, (Yogyakarta, Aditya Media:2005), h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَاحَتُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya :*“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

Teori manajemen yang selanjutnya ialah pelaksanaan/*actuating* yang merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan untuk mencapai hasil. Sedangkan inti dari pelaksanaan adalah *leading*, harus menentukan prinsip-prinsip efisiensi, komunikasi yang baik dan prinsip menjawab pertanyaan. Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan fondasi terhadap proses bimbingan dan pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk pelaksanaan ini. Berdasarkan QS. Al-Kahfi ayat 2 :

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

Artinya :*“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan member berita gembira kepada orang-orang beriman, yang mengerjakan amal sholeh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik”*

Teori manajemen yang terakhir ialah pengendalian/*controlling* yang mana merupakan salah satu cara para manajer untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi tercapai atau tidak dan mengapa tercapai atau tidak tercapai. Selain itu *controlling* adalah konsep pengendalian, pemantauan efektivitas dari perencanaan, pengorganisasian dan kepemimpinan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan pada saat dibutuhkan. Adapun ayat yang berkaitan dengan pengendalian adalah QS. Al-Infithar ayat 10-12 :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۖ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

Artinya : *“Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan menurut syariah Islam hendaknya dapat diperbarui dan tetap terjaga agar *stock* sumber daya alam tetap ada, sedangkan strategi pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbarui hendaknya melalui pemakaian dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan berusaha mencari substitusinya.⁷²

Berikut Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Hijr ayat 19-20 :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿٢٠﴾
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿١٩﴾

Artinya : *“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-sekali bukan pemberi rezeki kepadanya.”* (QS. Al-Hijr (15):19-20).⁷³

⁷² Faisal Bahri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 322.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit., h. 263

Allah Swt. telah menghalalkan hak milik dalam batas-batas manusia sebagai khalifah, yang berfungsi sebagai pengatur dan pengelola alam, agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dihamparkan tanah yang mati kemudian diturunkan-Nya hujan sehingga tumbuh berbagai macam tanaman untuk dapat dimanfaatkan manusia.⁷⁴

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Yasin ayat 33-35, Allah berfirman:

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا
 مِنْ ثَمَرِهِ ۖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. maka hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka dari padanya mereka makan. Dan Kami jaadikan kebun-kebun kurma dan anggur yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?⁷⁵ (QS. Yasin (36):33-35)⁷⁶

Selain itu Allah juga telah mewariskan bumi, harta, dan tanah yang tidak bertuan kepada manusia. Selain itu Allah juga telah mewariskan bumi, rumah, tanah dan tanah yang tidak bertuan kepada manusia. Oleh karena itu Islam memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk dapat memiliki dan

⁷⁴ Akhmad Mujahidin, *Op. Cit.*, h. 41

⁷⁵ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011), h.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op. Cit.*, h. 442

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola sumber daya alam itu melalui dua cara yakni bekerja keras dengan cara membuka lahan yang mati/tidak bertuan.⁷⁷

Selain dari pengelolaan sumber daya alam yang baik, pengelolaan sumber daya manusia juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Pentingnya manajemen yang baik dan sesuai dengan syariaah Islam juga tidak terlepas dari adanya peranan lembaga Hisbah yang menaunginya dan mengawasi setiap kegiatan yang berada di pasar. Lembaga Hisbah bertugas mengawasi aktivitas pasar tetapi juga berfungsi menyediakan fasilitas, infrastruktur atau bahkan mengadili pelaku-pelaku pasar yang melanggar prinsip-prinsip syariaah. Al-Mawardi menyebutkan bahwa Hisbah berfungsi menjamin berjalannya kebaikan pada saat tingkat kejahatan meningkat.

Sementara itu secara singkat Rabah dalam buku Ibnu Taimiyah tentang hisbah, menyebutkan bahwa fungsi Hisbah adalah mencegah perbuatan zalim. Jadi Hisbah bukan hanya instusi untuk ekonomi tapi juga untuk bidang hukum yang kemudian lebih dipadankan pada lembaga kepolisian didalam sebuah Negara. Berdasarkan kajiannya Hafas Furqani (2002) menyebutkan beberapa fungsi al Hisbah :

- a. Mengawasi timbangan, ukuran dan harga. Dalam konteks perekonomian kontemporer, Hisbah juga mengawasi standar-standar atau parameter-parameter yang menentukan (yang merupakan kesepakatan umum yang diperbolehkan pasar, baik kualitas, kuantitas maupun kehalalannya) atas barang dan jasa atau bahkan sebuah unit usaha dalam aktivitas ekonomi

⁷⁷ Akhmad Mujahidin, *op.cit*, h. 42.

Islam. Meskipun mekanisme pasar Islam menganut pasar bebas (*free market mechanism*) tetap saja Hisbah harus mengawasi fluktuasi harga secara umum, terutama harga vital masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu karena dapat saja mengacaukan aktivitas ekonomi secara makro. Dengan kata lain lembaga Hisbah ini juga kemudian harus memperkokoh peran pemerintah dalam menjaga kebutuhan masyarakat, yang secara signifikan berpengaruh pada stabilitas sosial politik Negara,

- b. Mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar dan penipuan.
- c. Mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas. Menjamin kalau barang yang diperjual belikan dalam pasar sesuai pula dengan apa yang dibolehkan oleh syariah
- d. Pengaturan (tata letak) pasar. Demi kelancaran berlangsungnya transaksi di pasar, dengan mempertimbangkan kebebasan semua pihak untuk ikut serta dalam transaksi di pasar, kebersihan, kesehatan hak dan kewajiban semua pihak. Lembaga Hisbah menyediakan segala fasilitas yang mendukung terjadinya kegiatan ekonomi dipasar.
- e. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. Contohnya dalam kasus seorang yang mampu enggan membayar hutang, dalam kondisi ini lembaga Hisbah berhak memaksa orang tersebut membayarkan kewajibannya berikut sanksi jika orang tersebut bersikeras tidak melakukan hal tersebut.
- f. Melakukan intervensi pasar. Mekanisme pasar bebas memang diakui dan cukup dijamin dalam pasar Islam, namun itu dilakukan dengan asumsi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pasar berjalan dengan adil, namun jika dalam kondisi keadilan tadi tetap saja terjadi peningkatan harga yang cukup tinggi akibat bencana, wabah atau apapun diluar kendali pasar, dan peningkatan harga tersebut mengancam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maka Negara melalui lembaga hisbah boleh melakukan intervensi harga maupun menyediakan cadangan produk yang cukup

- g. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran. Selain memberikan tuntutan, penjelasan dan batasan-batasan tentang aktivitas ekonomi, syariah Islam juga memberikan penjelasan tentang sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran, dan lembaga Hisbah juga memiliki fungsi untuk memastikan terlaksananya sanksi tadi.

Jadi lembaga Hisbah dalam wacana ekonomi Islam ternyata bukan sekedar mengawasi pasar tapi juga bertugas menyediakan segala sarana dan prasarana yang menyebabkan pasar semakin berkembang dan berjalan sesuai dengan syariat. Lembaga Hisbah juga menyediakan jalan-jalan raya, lampu penerangan pasar dan jalan, jembatan, penginapan peniaga, dan lain-lain.

Selain dari adanya lembaga Hisbah yang menaungi segala aktivitas di pasar, konsep penentuan harga yang terjadi di pasar juga dipandang penting oleh Islam yang mana konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran agama Islam Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu adalah hal yang wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga, dengan ini Allah menyatakan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba dan Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas tetapi melarang dalam bentuk berlipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah dalam melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit. Dijelaskan dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضْعَافَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan”.⁷⁸ (QS. Ali Imran (3):130)⁷⁹

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.⁸⁰

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

⁷⁸ Nurnasrina, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 14-16.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.Cit*, h. 66

⁸⁰ Adiwarmarman A. Karim, *op.cit*, h. 154

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebolehan intervensi harga antara lain:

- a) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dari penurunan daya beli.
- b) Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi harga, penjual naikkan harga dengan cara iktikar atau *gahaban faa hisy*. Oleh karenanya pemerintah dituntut pro aktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kedzaliman produsen terhadap konsumen.
- c) Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara profesional dengan melihat kenyataan tersebut.⁸¹

Dalam pengendalian harga, kelangkaan barang secara artifisial yang diciptakan oleh pembisnis yang tidak bermoral pada umumnya memiliki akibat pada harga itu dapat terjadi karena berlangsungnya bisnis spekulatif, penimbunan, pasar gelap atau penyelundupan, semuanya itu terlarang di dalam masyarakat Islam. Oleh karenanya biasanya tidak akan terjadi kekhawatiran akan terjadinya kenaikan harga secara artifisial karena muslim yang benar tidak akan melakukan penimbunan maupun spekulasi.

Sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak bersedia melakukan campur tangan dengan menetapkan atau mengontrol harga beberapa langkah sering beliau ambil untuk meniadakan penimbunan, penghapusan monopoli serta

⁸¹*Ibid*, h. 132.

larangan bisnis spekulatif, agar harga meningkat secara tidak wajar. Namun para Fuqaha berpandangan bahwa pemerintah Islam dapat melakukan campur tangan dan menetapkan harga jika pebisnis jahat, spekulan dan penimbunan telah menaikkan harga bahan makanan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan cara menciptakan kelangkaan di pasar. Dalam situasi normal pemerintah tidak boleh secara umum melakukan campur tangan terhadap harga alami yang terjadi di pasar bebas.⁸²

Di dalam Islam manusia juga dianjurkan untuk bekerja dimana dalam bekerja manusia diberikan upah. Adapun mengenai upah, upah adalah suatu bentuk kompensasi bagi suatu keberhasilan atau prestasi dari suatu pekerjaan.⁸³ Sebagaimana di dalam QS. An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁸⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸² Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), Cet. Ke-2, h. 135-136

⁸³ Syafi’I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. Ke-1, h. 165

⁸⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h. 291